

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PEMIDANAAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
GOLONGANI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35  
TAHUN 2009  
(Studi Kasus Nomor : 181/Pid.Sus/2022/PN Smg)**

**SKRIPSI**

Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi  
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S 1) Ilmu Hukum



Disusun Oleh:  
Mohammad Dyan Aulia Burhanuddin  
NIM : 30301900218

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

## LEMBAR PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PEMIDANAAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
GOLONGANI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35  
TAHUN 2009  
(Studi Kasus Nomor : 181/Pid.Sus/2022/PN Smg)**



Diajukan Oleh :

**Mohammad Dyan Aulia Burhanuddin**

**NIM : 30301900218**

Telah Di Setujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andri Winjaya Laksana', written over a horizontal line.

**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**

NIDN : 06.2005.8302

**Tanggal : 19 Agustus 2022**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PEMIDANAAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
GOLONGAN I BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35  
TAHUN 2009**

**(Studi Kasus Nomor : 181/Pid.Sus/2022/PN Smg)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :  
Mohammad Dyan Aulia Burhanuddin  
NIM : 30301900218

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 25 Agustus 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,



**Dr. H Achmad Sulchan, S.H., M.H.**

NIDN : 230315046

Anggota

Anggota



**Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.**

NIDN : 0602066103




**Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH**

NIDN : 0620058302



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

NIDN : 0607077601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Dyan Aulia Burhanuddin

NIM : 30301900218

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Nomor : 181/Pid.Sus/2022/PN Smg)” Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 19 Agustus 2022



Mohammad Dyan Aulia Burhanuddin

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Dyan Aulia Burhanuddin

NIM : 30301900218

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009  
(Studi Kasus Nomor : 181/Pid.Sus/2022/PN Smg)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 September 2022

Yang menyatakan,



(Mohamad Dyan Aulia Burhanuddin)

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN


### Motto :

“Bertambah tua itu bukan berarti kehilangan masa muda. Tapi, babak baru dari kesempatan dan kekuatan”

### Persembahan :

Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk :

- Kedua Orang Tua saya, , Beliau adalah orang tua yang luar biasa atas support, didikan dan kasih sayang mereka serta doa untuk keberhasilan dan kesuksesan anaknya.
- Untuk Teman dan sahabat-sahabatku yang bersama-sama berjuang dalam penyusunan skripsi ini



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Nomor : 181/Pid.Sus/2022/PN Smg)” Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi S1 Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta fikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberi arahan dan nasehat-nasehat dari awal masuk perkuliahan di Fakultas Hukum hingga saat ini.
7. Bapak Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H. dan Bapak Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H. selaku ketua penguji dan anggota penguji yang telah mencurahkan waktu dan pikiran demi kesempurnaan penulisan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
9. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
10. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 19 Agustus 2022

  
Mohammad Dyan Aulia Burhanuddin

## ABSTRAK

Peningkatan peredaran gelap narkoba tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Untuk menanggulangi masalah tindak pidana narkoba diperlukan adanya suatu kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua hal, pertama mengarah pada kebijakan aplikatif. Dalam hal ini pemerintah sudah mengatur di dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam negara hukum mempunyai suatu tujuan yang utama yaitu adalah menegakan kebenaran yang seadil-adilnya dan tujuan utama dari peradilan pidana adalah memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Peradilan pidana dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan.

Metode penelitian yang digunakan yakni *juridis Sosiologis*, yaitu suatu penelitian yang selain menggunakan ketentuan-ketentuan hukum positif yang telah berlaku di Indonesia juga menggunakan pendapat para ahli sarjana hukum yang telah berpengalaman terutama yang terkait dengan penelitian, sehingga akan diperoleh hasil yang konkret dalam penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hakim menerapkan pandangan Bukti formil dan keyakinan Hakim tersebut merupakan 2 unsur pokok dalam pengambilan sebuah keputusan pengadilan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pertimbangan Hakim menerapkan mengenai dasar pertimbangan yang memberatkan dan meringankan dalam vonis pidana bagi terdakwa, Upaya pemberantasan tindak pidana narkoba juga dilakukan oleh pemerintah selain dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sebagai upaya preventif bagi pemberantasan tindak pidana narkoba. Pemerintah juga mengadakan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkoba. Upaya pemberantasan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh penegak hukum misalnya dalam lingkup pengadilan dalam hal ini dilakukan oleh hakim di persidangan dalam memberikan vonis bagi pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan memberikan pidana ataupun rehabilitasi bagi pecandu yang dapat membuat jera si pelaku sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Kata Kunci : *Narkoba, Hakim, Pidanaan*

## ABSTRACT

*The increase in the illicit trafficking of narcotics cannot be separated from the activities of transnational crime organizations operating in various countries in an international crime network. To overcome the problem of drug crime, it is necessary to have a criminal law policy (penal policy). The policy must be concentrated on two things, first leading to applicable policies. In this case the government has regulated in the legislation, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In a state of law, the main goal is to uphold the truth as fairly as possible and the main purpose of criminal justice is to decide whether a person is guilty or not. Criminal justice is carried out through a procedure bound by strict rules of evidence that cover all constitutional boundaries and end in an examination process in court.*

*The research method used is Sociological juridical, which is a research that in addition to using positive legal provisions that have been in force in Indonesia, also uses the opinions of experienced legal scholars, especially those related to research, so that concrete results will be obtained in research and can accountable*

*Judge's Consideration in Imposing the Criminalization of Narcotics Abuse Category I Based on Law Number 35 of 2009, the judge applies the view that the formal evidence and the judge's belief are 2 main elements in making a court decision. the basis of aggravating and mitigating considerations in criminal sentences for defendants. Efforts to eradicate narcotics crimes are also carried out by the government in addition to being carried out by law enforcement officers. As a preventive effort for the eradication of narcotics crime. The government also provides guidance on all activities related to narcotics. Efforts to eradicate narcotics crimes carried out by law enforcers, for example in the scope of the court, in this case, are carried out by judges in court in giving verdicts for narcotics criminals in accordance with Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics by providing criminal or rehabilitation for addicts that can deter the perpetrator so that the perpetrator will not repeat his actions again.*

*Keywords: Narcotics, Judge, Criminal*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana.....	12
B. Pidanaan.....	16
C. Pengertian Narkotika .....	23
D. Tipologi Kejahatan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .....	31
E. Narkotika dalam Perspektif Islam .....	36

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 .....	47
B. B.Upaya pemberantasan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh aparatus penegak hukum .....	70

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	79

DAFTAR PUSTAKA .....	80
----------------------	----

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam era globalisasi ini, negara Indonesia mengalami banyak perkembangan, baik dibidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Apalagi dengan adanya perdagangan bebas, akan mempermudah masuknya warga negara asing untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Hal tersebut tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga membawa dampak yang negatif. Dampak positifnya dapat kita lihat seperti dibidang informasi, pembangunan, transportasi, dan investasi dari negara lain.

Misalnya dibidang informasi, masyarakat bisa mengetahui banyak kejadian di luar negara Indonesia yang dapat diketahui secara langsung. Sedangkan dampak negatifnya dapat dilihat dengan masuknya budaya asing ke Indonesia, contohnya adalah pergaulan bebas yang sekarang terjadi dikalangan remaja yang tidak mengindahkan norma atau adab dalam bergaul. Pengaruh era globalisasi yang mengakibatkan budaya barat masuk ke wilayah timur sangatlah pesat, dapat dilihat di negara Indonesia pengaruh budaya barat sangatlah berpengaruh dalam kehidupan masyarakat terutama dalam dunia remaja. Para remaja belum bisa memilih budaya mana yang baik dan mana budaya yang tidak baik untuk dicontoh. Mereka hanya mengikuti teman-temannya dan takut apabila disebut sebagai anak yang kurang pergaulan.

Karena takut dikatakan sebagai anak yang kurang pergaulan, mereka juga mulai mencoba hal-hal yang mereka belum tahu, misalnya mencoba

narkotika. Dalam pergaulan remaja sekarang tentang penggunaan atau peredaran narkotika, banyak remaja yang terkena atau kecanduan narkotika dan obat-obat terlarang. Banyak kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan narkotika, salah satu kasus yang menarik yang disiarkan pada salah satu media elektronik yang memberitakan ditemukannya pabrik pembuat obat-obatan terlarang di Tangerang, dimana mengakibatkan negara kita menjadi salah satu negara terbesar pembuat obat-obatan terlarang.

Remaja adalah generasi penerus bangsa dan remaja adalah tulang punggung negara. Dalam syair lagu Indonesia Raya yang merupakan cerminan dan cita-cita pendiri negara Republik Indonesia terdapat kata-kata: "*Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya Untuk Indonesia Raya.*" Inti dari bait tersebut adalah membangun sumber daya manusia. Dengan adanya peredaran gelap narkotika yang meracuni sumber daya manusia negeri ini sangatlah mengganggu bagi perwujudan cita-cita bangsa. Narkotika telah merembak ke berbagai kalangan atau lapisan masyarakat, baik masyarakat kalangan atas, menengah, dan bawah.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya pada era tujuh puluhan digunakan oleh pecandu-pecandu narkotika dan masih terbatas di kalangan remaja dan anak orang berpenghasilan besar, sebagian lagi remaja dari anak orang yang berpenghasilan sedang, tetapi remaja dari anak orang yang

berpenghasilan kecil belum terlihat dalam penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Pada era sembilan puluhan, pemakai narkotika sudah masuk ke segala lapisan masyarakat, baik kalangan atas, kalangan sedang, maupun kalangan bawah. Sedangkan dari sudut usia, narkotika dan obat-obatan terlarang tidak hanya dinikmati dari golongan remaja tetapi juga golongan setengah baya, maupun golongan tua. Penyebaran narkotika tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga sudah merambak ke kota-kota kecil, bahkan sekarang sudah merambah ke kecamatan bahkan sampai ke desa.<sup>1</sup>

Jika dilihat dari golongan atau kalangan pengguna, narkotika dan obat-obat terlarang lainnya tidak hanya dinikmati oleh golongan yang disebutkan di atas saja tetapi juga memasuki berbagai profesi. Profesi tersebut misalnya seperti manager perusahaan, pengusaha, dokter, pengacara, dan sebagainya. Yang lebih menyedihkan lagi sekarang sudah menjalar kepejabat-pejabat negara dikalangan birokrat dan aparaturnegak hukum.

Dalam hal ini pemerintah sudah mengatur di dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pengaturan ini hanya melanggar terhadap penggunaan psikotropika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah dalam kenyataannya, pemakaiannya sering disalahgunakan dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi lebih jauh dari itu, yakni dijadikan sebagai obyek bisnis dan berdampak

---

<sup>1</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 2.

pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis pada generasi muda bangsa.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah *supply* meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.<sup>3</sup>

Peningkatan peredaran gelap narkoba tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkoba dengan cara menyusup, mencampuri dan merusak struktur pemerintahan, usaha

---

<sup>2</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 6.

<sup>3</sup> Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm.1.

perdagangan dan keuangan yang sah dan kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat.

Dalam sistem pemidanaan di Indonesia pidana mati merupakan hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, karena hukuman ini menyangkut jiwa manusia. Pemberlakuan pidana mati memang selalu mengundang kontroversi. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun kontroversi ini terjadi pula di sejumlah negara Eropa yang telah membatalkan pidana mati. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa pidana mati tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 28 A UUD 1945 perubahan kedua, Pasal 4 dan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 bahwa setiap orang bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa serta bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR bahwa setiap orang berhak untuk hidup.

Untuk menanggulangi masalah tindak pidana narkoba diperlukan adanya suatu kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua hal, pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan tentang bagaimana menerapkan peraturan perundangundangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah narkoba dan kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan tentang bagaimana merumuskan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang

berkaitan pula dengan konsep KUHP baru khususnya dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba pada masa mendatang.

Dalam negara hukum mempunyai suatu tujuan yang utama yaitu adalah menegakan kebenaran yang seadil-adilnya dan tujuan utama dari peradilan pidana adalah memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Peradilan pidana dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan.<sup>4)</sup> Atas dasar uraian di atas, maka penulis terdorong untuk lebih mendalami dalam pengetahuan tentang masalah narkoba mengenai proses pemidanaan dan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana narkoba. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul : “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Nomor : 181/Pid.Sus/2022/PN Smg)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam fenomena peradilan banyak sekali terdapat ganjalan-ganjalan yang terjadi dan penegakan hukum di negara Indonesia juga sangat kurang.

---

<sup>4)</sup> Anton F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, PT.Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.

Misalnya dalam hal tindak pidana narkoba. Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidanaaan penyalahgunaan Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimanakah upaya pemberantasan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup Pengadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidanaaan penyalahgunaan Narkoba untuk diri sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui upaya pemberantasan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup pengadilan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat diharapkan dapat berguna, baik dari segi teoritis maupun segi praktis. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya serta di bidang hukum pidana pada khususnya.



## 2. Segi Praktis

Yaitu memberikan pengetahuan dan masukan kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya mengenai tindak pidana narkotika.

## E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, metode penelitian sangatlah penting karena disamping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga akan mempermudah pengembangan data guna kelancaran penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan *Yuridis Sosiologis*. Yuridis Sosiologis, yaitu suatu penelitian yang selain menggunakan ketentuan-ketentuan hukum positif yang telah berlaku di Indonesia juga menggunakan pendapat para ahli sarjana hukum yang telah berpengalaman terutama yang terkait dengan penelitian, sehingga akan diperoleh hasil yang konkret dalam penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>5</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran

---

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9.

mengenai masalah yang terjadi kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan untuk mendapatkan kejelasan permasalahan yang diangkat.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang konkrit dalam penelitian ini, penulis menggunakan :

#### a. Data Primer

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman yang telah disusun terlebih dahulu oleh penulis kepada instansi terkait.

#### b. Data Sekunder.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para pakar dan praktisi hukum, serta sarjana yang bergerak dibidang hukum atau bidang lainnya yang berkaitan, yang termuat dalam buku-buku hukum.

### 4. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung bukti atau fakta yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menentukan lokasi penelitian, yaitu dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang.

### 5. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa *normatif kualitatif*. Normatif karena penelitian ini bertitik

tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh data deskriptif analitis, yaitu pengolahan data dengan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dan dianalisa yaitu membandingkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan data dari studi kepustakaan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulis ingin menyampaikan sistematika yang merupakan gambaran umum atau garis besar dalam skripsi sehingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini penulis menguraikan sub bahasan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

##### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis untuk menulis isi skripsi sebelum diadakan atau dilakukan penelitian yang meliputi pengertian tindak pidana, pemidanaan, pengertian narkoba, dan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkoba.

##### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bentuk penyajian data yang terdiri dari proses pemidanaan

dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan upaya pemberantasan tindak pidana narkoba yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang.

#### BAB IV. PENUTUP

Akhirnya penulis mengakhiri skripsi ini dengan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh isi materi yang dirumuskan dalam bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban terhadap pokok masalah serta saran sebagai kemungkinan untuk memberikan masukan baru khususnya mengenai proses pemidanaan terhadap tindak pidana narkoba.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat.

Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering dijumpai adalah tindak kejahatan atau yang disebut perbuatan pidana. Setiap perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (tindak pidana), ada beberapa pendapat para sarjana Barat mengenai pengertian atau pembatasan tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu:

1. Menurut Simons bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan

dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.<sup>6</sup>

2. Menurut Van Hamel bahwa *Strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.<sup>7</sup>
3. Menurut Vos bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.<sup>8</sup>
4. Menurut Pompe bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana ppidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.<sup>9</sup>

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*fiet*).

---

<sup>6</sup>) S.R.Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm.200.

<sup>7</sup>) *Ibid.*

<sup>8</sup>) *Ibid.*

<sup>9</sup>) *Ibid.*

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu :

1. Perbuatan pidana.
2. Sifat melawan hukum.
3. Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan

pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu Pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan menggunakan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of matschappelijk ongeoorloofd*), karena :

1. Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489 dan Pasal 490 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang justru dapat dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.

2. Ada beberapa kejahatan seperti Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (main judi) dan Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (merugikan kreditur) yang justru tidak dapat dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar kesopanan.

Dasar pembedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran.

Dari sudut pemidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya.

## **B. Pemidanaan**

Di dalam hukum pidana dikenal adanya asas legalitas, yang bermakna bahwa : “Tidak seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana).” Disini jelas bahwa dalam pemidanaan harus ada peraturanan perundang-undangan yang ada dan sudah menjadi asas hukum pidana dimana agar seseorang dapat dijatuhi hukuman tergantung dari 2 (dua) hal, yaitu :

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau adanya perbuatan melawan hukum atau undang-undang, (unsur objektif).
2. Adanya pelaku yang bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum itu, ini disebut unsur atau elemen subjektif.

Ini berarti tak mungkin seseorang dipidana (dipertanggung jawabkan) kalau orang itu tidak melakukan perbuatan pidana, juga harus dipahami meskipun seseorang melakukan perbuatan pidana, seseorang itu tidak selalu dijatuhi hukuman. Dengan demikian dalam suatu perbuatan pidana unsur melawan hukum termasuk unsur yang menentukan agar seseorang dapat dijatuhi hukuman.

Ada 3 (tiga) teori tentang pembedaan, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan.  
Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu, setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Oleh karena itu maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.
2. Teori relatif atau tujuan.

Teori tentang tujuan pembedaan yang kedua yaitu teori relatif. Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda, menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan, lalu dibedakan preventi umum dan khusus. Preventi umum dilakukan dengan menakutkan orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan, maka preventi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan preventi khusus adalah mencegah niat buruk pelaku bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

3. Teori gabungan.

Teori gabungan antara pembalasan dan preventi bervariasi pula, ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan preventi seimbang. Yang pertama yaitu menitikberatkan unsur pembalasan, dianut oleh Pompe. Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan, memang pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain tetapi tetap ada ciri-cirinya. Yang kedua yaitu menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik yaitu perbuatan yang dilakukannya secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi

bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat, ini kurang dibahas oleh para sarjana.

Di dalam Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Mei 2005 mengenai pidanaan terdapat di dalam Bab III. Mengenai tujuan pidanaan diatur dalam Pasal 54 Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa :

- Pidanaan bertujuan :
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
  - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
  - d. Membebasakan rasa bersalah pada terpidana.
  - e. Memaafkan terpidana.
- Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Sedangkan pedoman pidanaan dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 55 yang menyatakan bahwa :

- (1) Dalam pidanaaan wajib dipertimbangkan :
  - a. Kesalahan pembuat tindak pidana.
  - b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
  - c. Sikap batin pembuat tindak pidana.
  - d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.
  - e. Cara melakukan tindak pidana.
  - f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
  - g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana.
  - h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
  - i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
  - j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya.
  - k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan.<sup>10</sup>

Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana setelah diproses dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana. Akan tetapi ada kalanya dikenakan suatu

---

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2005, *Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 8.

tindakan tertentu atau suatu kewajiban yang mirip dengan hukum perdata. Bahkan dalam hal tertentu tidak dikenakan suatu hukuman.

Ditinjau dari sudut kerugian terpidana, pidana (hukuman) dapat mengenai :

1. Jiwa pelaku: pidana mati.
2. Badan pelaku: pencambukan dengan rotan sekian kali, pemotongan bagian badan (misalnya jari tangan), dicap-bara (*brandmerk*), dan lain sebagainya.
3. Kemerdekaan pelaku : pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan (*verbanning*), pengasingan (*deportatie*), pengusiran, penginterniran, penawanan, dan sebagainya.
4. Kehormatan pelaku : pencabutan hak-hak (tertentu), pencabutan surat izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran, dan lain sebagainya.
5. Harta benda atau kekayaan : pidana denda, perampasan barang (tertentu), membayar harga suatu barang yang tidak atau belum dirampas sesuai taksiran, dan lain sebagainya.

Suatu tindakan tertentu atau yang mirip dengan hukuman perdata antara lain ialah :

1. Mewajibkan ganti rugi.
2. Tindakan tata tertib seperti : menempatkan perusahaan pelaku di bawah pengampuan, mewajibkan pembayaran uang jaminan, mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan, melakukan jasa-jasa, pembubaran suatu organisasi, dan lain sebagainya.

3. Perintah hakim untuk memasukkan seseorang yang sakit atau cacat jiwanya ke rumah sakit jiwa.
4. Perintah hakim untuk pengobatan paksa (narkotik, *psychopaat*).
5. Perintah hakim untuk pendidikan paksa (anak di bawah umur).

Sedangkan dalam hal-hal tertentu hakim dapat memerintahkan supaya pelaku yang belum dewasa dikembalikan kepada orang tuanya atau dinasehati saja tanpa penjatuhan suatu hukuman.

Di dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa pidana terdiri atas :

1. Pidana pokok :
  - a. Pidana mati.
  - b. Pidana penjara.
  - c. Pidana kurungan.
  - d. Pidana denda.
2. Pidana tambahan :
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
  - b. Perampasan barang-barang tertentu.
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Ketentuan mengenai pidana ini berlaku juga terhadap tindak pidana narkotika, hal ini sesuai menurut ketentuan Pasal 111 sd 148 Undang-Undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Pasal-Pasal tersebut jelas sanksi yang diatur oleh Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan itu diatur pula secara tegas dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009,

termasuk di dalamnya mengenai hukuman pidana mati yang dinyatakan secara tegas dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 113 dan beberapa Pasal kemudian.

### C. Pengertian Narkotika

Penyalahgunaan narkotika oleh para remaja merupakan salah satu kenyataan yang perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak yang merasa turut bertanggung jawab atas pembinaan dan pendidikan generasi muda. Kenyataan menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah melanda kalangan pemuda-pemudi kita. Padahal penyalahgunaan narkotika oleh seseorang dapat menimbulkan ketergantungan jasmani dan rohani yang sangat merugikan bagi setiap pemakainya baik secara fisik maupun mental.

Sejak dahulu kita sudah mengenal candu sebagai salah satu jenis narkotika yang ada dan dipergunakan oleh sebagian kecil masyarakat. Candu diperkirakan berasal dari daerah timur Pegunungan Mediterania. Candu terbuat dari buah tanaman *Papaver Somniferum L*, yaitu sejenis tanaman perdu liar yang tumbuh dengan subur di daerah pegunungan tersebut. Pada mulanya dari tanaman tersebut diambil bijinya untuk dipakai sebagai campuran minuman teh. Dengan kemajuan teknologi, candu yang berasal dari buah *Papaver Somniferum L* dapat diolah sehingga menghasilkan morfin dan heroin, sedangkan tanaman koka dapat diolah untuk menghasilkan kokain. Disamping tanaman tersebut, ganja yang tumbuh di negara Indonesia termasuk salah satu jenis narkotika yang dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia.

Narkotika adalah zat yang jika dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika antara lain :

1. Lingkungan keluarga.

Penyalahgunaan narkotika oleh para remaja yang disebabkan oleh faktor lingkungan keluarga karena sikap orang tua adalah sebagai berikut :

- a. Sikap orang tua yang terlalu keras.
- b. Sikap orang tua yang masa bodoh terhadap anaknya.
- c. Sikap orang tua yang memanjakan anaknya secara berlebih-lebihan.

2. Faktor sosial.

Gejala penyalahgunaan narkotika oleh para remaja merupakan gejala sosial yang tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, anggapan adanya penyalahgunaan narkotika oleh para remaja disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara para remaja, orang tua, dan masyarakat. Pada garis besarnya, faktor-faktor sosial yang mempengaruhi dan menyebabkan penyalahgunaan narkotika oleh para remaja antara lain sebagai berikut :

- a. Kurangnya penyaluran bakat dan tenaga para remaja secara teratur dan terarah kepada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.
- b. Menurunnya kewibawaan orang tua, sesepuh masyarakat, dan para petugas pemerintah.
- c. Adanya kemerosotan moral dan mental orang dewasa.
- d. Adanya *gank-gank* remaja.

- e. Kurangnya tanggung jawab para pedagang.
  - f. Kelemahan aparat pemerintah dalam mengawasi pemasukan, peredaran, dan pemakaian narkoba.
3. Faktor kebudayaan asing.

Kebanyakan diantara manusia lambat laun akan meniru sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai dari orang tua dan orang lain yang dijumpai dalam kehidupannya, dari mulai masa kanak-kanak sampai masa dewasa. Pada saat ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah ditemukan bermacam-macam zat kimia, seperti obat-obatan dan narkoba yang menimbulkan masalah karena selain dipergunakan sebagai obat juga dipergunakan untuk bermacam-macam kejahatan. Media massa sering memperlihatkan unsur-unsur kebudayaan asing yang tidak searah dengan kebudayaan nasional, seperti mode pakaian yang mencolok, musik, mode rambut gondrong, *cross-boys*, *hippies*, kebebasan seks, penggunaan obat-obatan terlarang, dan sebagainya. Hal semacam ini jelas membawa pengaruh yang besar bagi para remaja yang berada dalam perkembangan dan pembentukan kepribadiannya, sebab sifat anak remaja selalu ingin tahu, ingin mengenal, ingin meniru, dan ingin mencoba sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohaninya.

4. Faktor ekonomi.

Dikota-kota besar banyak anggota masyarakat yang mengalami kesukaran hidup. Sedangkan lingkungannya merangsang setiap orang untuk turut aktif dalam menyesuaikan diri dengan kemewahan dan kemegahan

disekelilingnya. Hal ini jelas akan berpengaruh terhadap perilaku anggota masyarakat itu. Untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya, tidak jarang seorang anggota masyarakat menggunakan segala cara termasuk memperjual-belikan obat-obatan terlarang seperti narkoba. Seseorang yang memperjual-belikan narkoba secara gelap akan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini disebabkan penjualan narkoba memiliki keuntungan, yaitu barangnya sedikit dan kecil serta mudah diselundupkan, tetapi labanya dapat mencapai ratusan kali lipat dari harga pokok. Perdagangan narkoba seperti ini lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya mementingkan diri sendiri.

5. Faktor subversif.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan saja. Sedangkan pengadaan, pengedaran, dan pemakaiannya diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan. Dengan demikian pemerintahlah yang memegang monopoli narkoba di negara Indonesia. Tetapi kenyataannya banyak narkoba masuk ke Indonesia melalui jalan yang tidak legal sehingga menimbulkan masalah bagi pemerintah. Pengedaran narkoba secara gelap ini, selain dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya juga dilakukan oleh unsur subversif yang ingin mengganggu keamanan, ketertiban, dan pembangunan negara Republik Indonesia.

Dalam tindak pidana narkotika, memang merupakan suatu pelanggaran hukum tapi, dalam pemidanaannya tidak langsung dijatuhi hukuman tetapi harus sesuai dengan prosedur yang ada, seperti uraian dalam paragraf di atas, dapat diketahui bahwa hukum pidana di negara Indonesia juga mengenal adanya asas praduga tak bersalah, di mana dalam perbuatan tindak pidana seseorang tidak langsung dihukum atau menjadi terpidana, tetapi harus melalui proses pengadilan.

Mengenai tindak pidana narkotika di Indonesia sudah diatur begitu ketat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pengertian narkotika pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>11</sup>

Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya adalah merupakan bahan-bahan yang dipergunakan untuk pengobatan tapi dalam penggunaannya telah disalahgunakan, dalam penyalahgunaan narkotika banyak mengakibatkan segi negatif dan ironisnya sampai berujung pada kematian.

Penggunaan narkotika tidak hanya dari golongan remaja saja dan golongan orang yang mempunyai uang saja, tetapi sekarang sudah menyeluruh

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ke setiap lapisan. Disinilah merupakan tanggung jawab dari aparat penegak hukum.

Narkotika ini banyak beredar dikalangan masyarakat karena adanya peredaran gelap narkotika yang tidak bisa diketahui oleh aparat. Narkotika mudah diselundupkan dikarenakan barangnya kecil sehingga mudah untuk dibawa. Sedangkan yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika adalah *setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.*

Sedangkan pengaturan narkotika menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan untuk :

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Pelaku tindak pidana narkotika adalah pengedar dan pemakai. Bagi pelaku tindak pidana narkotika ini akan dikenai sanksi yang telah diatur di dalam undang-undang.

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab III Ruang Lingkup dan Tujuan Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi :

1. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi dan mengakibatkan ketergantungan, misalnya *papaver*, *opium mentah*, *opium masak*, *morfina*, dan lain sebagainya.
2. Narkotika golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi sehingga dapat mengakibatkan ketergantungan., misalnya *alfasetilmetadol*, *alfameprodina*, *betaprodina*, dan lain sebagainya.
3. Narkotika golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan juga dapat mengakibatkan ketergantungan, misalnya *asetildihidrokodeina*, *dekstropro poksifena*, *dihidrokodeina*, dan lain sebagainya.

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak yang sangat merugikan karena penyalahgunaan pemakaian oleh remaja adalah sebagai berikut :

1. Candu atau disebut juga dengan opium.
2. Morphine.

3. Heroin.
4. Cocaine.
5. Ganja.
6. Narkotika sintetis atau buatan atau disebut dengan Napza (Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya).

Dapat disimpulkan bahwa narkotika atau napza dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. Golongan narkotika (Golongan I) seperti opium, morphin, heroin, dan lain-lain).
2. Golongan psikotropika (Golongan II) seperti ganja, ectacy, shabu-shabu, hashis, dan lain-lain.
3. Golongan zat adiktif lain (Golongan III), yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti, beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain.

#### **D. Tipologi Kejahatan Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Dari Bab-bab Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap tindak pidana. Perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana, antara lain :

- Tindak Pidana Narkotika
  - a) Tindak Pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, dan III baik berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 111, 112, 113 ayat (1), 117, dan 122)

b) Tindak Pidana dibidang Produksi Narkotika serta ilmu pengetahuan.

Narkotika hanya dapat diproduksi oleh industry farmasi tertentu yang telah memperoleh ijin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika (Pasal 1 angka 3). Untuk memproduksi Narkotika dimungkinkan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industry farmasi, tetapi dilakukan secara selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan Narkotika dapat lebih mudah dilakukan. Ancaman Pidana bagi mereka yang memproduksi Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam (Pasal 113 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan I, Pasal 118 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan II, Pasal 123 ayat (1) dan (2) Untuk Narkotika golongan III).

Lembaga ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang kegiatannya secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian, dan pengembangan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Akan tetapi harus mendapat ijin terlebih dahulu dari menteri

Kesehatan. Ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 147 dikenakan bagi :

- Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
  - Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
  - Pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Gol.I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
  - Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Gol.I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Gol.II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c) Tindak Pidana dibidang Ekspor, Impor, Pengangkutan dan Transito Narkotika.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan prekursor Narkotika dari daerah pabean. (Pasal 1 angka 5, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian kedua).

Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan precursor Narkotika ke dalam daerah pabean. (Pasal 1 angka 4, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian kesatu).

Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun. (Pasal 1 angka 9, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian ketiga) Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari satu Negara ke Negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan. (Pasal 1 angka 12, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian keempat).

Ketentuan pidana mengenai pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatur dalam (Pasal 113 ayat (2), 115 ayat (1) dan (2), 118 ayat (1) dan (2), 120 ayat (1) dan (2), 123 ayat (1) dan (2), 125 ayat (1) dan (2).

d) Tindak Pidana dibidang Peredaran Narkotika.

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran Narkotika tersebut meliputi penyaluran, penyerahan. Sedangkan

pengertian peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Ketentuan pidana mengenai tindak pidana dibidang peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2), 119 ayat (1) dan (2), 124 ayat (1) dan (2), 147 huruf (a) dan (d).

e) Tindak Pidana dibidang Labeling dan Publikasi Narkotika.

Industri farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika, label pada kemasan sebagaimana dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya. Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label harus lengkap dan tidak menyesatkan.

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai labeling dan publikasi, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam (Pasal 135).

f) Tindak Pidana dibidang pengobatan dan Rehabilitasi. (Pasal 134)

- g) Tindak Pidana berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri maupun orang lain (116 ayat (1) dan (2), 121 ayat (1) dan (2), 126 ayat (1) dan (2), Pasal 127 ayat (1).
- h) Tindak Pidana pelaporan penyalahguna narkotika (Pasal 128 ayat (1), (2), (3), dan (4)).

Tindak Pidana Prekursor Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut : a) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; b) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor untuk pembuatan Narkotika; c) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. d) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito precursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

#### **E. Narkotika Dalam Perspektif Islam**

Narkotika, psikotropika dan barang adiktif lainnya atau yang lebih dikenal dengan sebutan narkoba. Narkoba adalah obat, bahan atau zat, bukan makanan yang jika masuk ke dalam tubuh manusia berpengaruh pada kinerja otak (susunan syaraf pusat). Istilah narkoba sendiri belum muncul pada saat Islam

dilahirkan, namun bukan berarti narkoba baru pada zaman dahulu narkoba tidak ada. Akan tetapi barang haram sejenis narkoba sejak zaman dahulu sudah ada hanya orang-orang pada masa itu menyebutnya bukan narkoba tetapi opium.

Bahkan tiga abad sebelum Nabi Isa dilahirkan, opium sudah dipergunakan sebagai obat di Mesir, bahkan dijadikan simbol mata uang di Negara itu. Di Mesir opium dikenal sebagai obat tidur atau obat penenang. Sementara itu ganja telah dipakai masyarakat Asia kecil sejak lima abad sebelum masehi, untuk meraih kesenangan dan ketenangan serta kegembiraan sesaat (*eforia*). Tanaman ganja bahkan sangat mempengaruhi kehidupan manusia selama berabad-abad di sepanjang pantai utara Afrika sampai ke India dalam lintasan sejarah, ganja mampu mempengaruhi kebudayaan manusia.<sup>12</sup>

Dalam kitab *seribu satu malam* yang terkenal itu serta ekspedisi tentara Islam ke Andalusia, beberapa penulis (barat) bercerita tentang penggunaan ganja dan *hasish*. Tetapi di zaman kisah opium dan ganja tidak terungkap secara jelas pada zaman nabi Muhammad kecuali masalah *khamr*, yaitu minuman keras beralkohol yang memabukkan.<sup>13</sup> Ada yang menyebut *khamr* sebagai arak. *Khamr* berasal dari perasan buah yang diragikan. *Khamr* dapat mengganggu kejernihan akal, daya tangkap manusia, membuat mabuk dan lupa diri.

Bertolak dari *khamr* yang menimbulkan *mahdarat* (kerugian, kejelekan) sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an maka banyak ulama yang menganalogikan bahan-bahan psikoaktif (narkoba) dengan *khamr*. Dalam sejarah

---

<sup>12</sup> M. Arif Hakim, 2008, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah Mengatasi Dan Melawan*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm.72

<sup>13</sup> *Ibid.*

Islam, masalah *khamr* muncul pada awal periode Madinah, saat nabi Muhammad melaksanakan shalat jamaah. Salah seorang jamaah melaksanakan shalat dalam kondisi mabuk. Bau alkohol menebar dari mulutnya.

Nabi Muhammad menganjurkan agar seseorang jangan melaksanakan shalat dalam kondisi mabuk. Karena shalat adalah momen spiritual yang cukup penting dimana manusia mendekatkan diri dengan Tuhan nya Allah SWT. Untuk itu sangat disayangkan jika momen spiritual yang seharusnya sakral itu dikotori dengan minuman keras, mabuk-mabukan dan lupa diri. Suatu ketika nabi Muhammad saw. Pernah menegur seorang yang bernama Ibnu Suwaid yang membuat minuman beralkohol dari anggur dan kurma. Ibnu Suwaid berkata bahwa minuman yang dibuatnya akan digunakan sebagai obat. Lalu nabi Muhammad memperingatkan bahwa minuman beralkohol yakni *khamr* bisa memunculkan banyak penyakit dan *mahdarat* daripada manfaat.

Tapi, dalam episode perjalanan umat Islam dari masa ke masa, ternyata *khamr* masih juga dikonsumsi oleh banyak orang. Inilah yang menjadi salah satu noda dan kelemahan sejarah peradaban Islam. Respon awal terhadap narkotika dari pemikir muslim terjadi pada abad tujuh hijriyah. Ibnu Taimiyah, seorang ulama terkemuka dari Syria menyatakan bahwa obat bius (narkotika) jauh lebih berbahaya daripada minuman keras beralkohol. Menurut Ibnu taimiyah narkotika layak diharamkan karena sangat berbahaya bagi masa depan umat manusia. Ibnu Taimiyah hidup ditengah masyarakat Mesir yang dekaden dan menderita penyakit sosial. Bangsa mesir sedang dilanda demam candu dan ganja.

Ibnu qayyim murid Ibnu taimiyah tergugah untuk meneruskan perjuangan gurunya dalam memerangi *khamr* dan narkotika. Menurutnya, *khamr* ialah semua bahan yang memabukkan, baik cair maupun padat baik dari perasan buah maupun sari masakan. *Khamr*, narkotika (lebih luas lagi narkoba) menurut Islam bisa menggelapkan atau mengeruhkan akal budi dan hati nurani. Jika akal budi dan hati nurani menjadi gelap dan keruh, maka derajat manusia bisa turun ke level paling rendah (Al-Qur'an mengistilahkan nya sebagai *asfala safilin*), katakanlah level binatang. Inilah sisi gelap dan destruktif manusia yang mencuat kepermukaan akibat narkoba dan minuman keras.

Narkotika dan minuman keras telah lama dikenal umat manusia. Tapi sebenarnya lebih banyak mahdaratnya dari pada manfaatnya. Untuk itu, hampir semua agama besar melarang umat manusia untuk mengkonsumsi narkotika dan minuman keras. Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Pada orde yang lebih muthakir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dianalogikan sebagai narkoba. Waktu Islam lahir dari terik padang pasir lewat nabi Muhammad, zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (*khamr*). Dalam perkembangan dunia Islam, *khamr* kemudian bergesekan, bermetamofosa dan beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian lazim disebut narkotika.

Untuk itu, dalam analoginya, larangan mengonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukan, adalah sama dengan larangan mengonsumsi narkoba.<sup>14</sup> Dalam Al-Qur'an diterangkan :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya :

“ hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *khamr*, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah cermin dalam perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung.” (QS. Al-Maidah: 90).<sup>15</sup>

Narkotika yang dikenal sekarang ini, sesungguhnya tidak pernah ada pada masa permulaan Islam. Bahkan tidak satu ayat-pun dari ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadis Nabi yang membahas masalah tersebut. Pembahasan pada waktu itu hanya berkisar pada permasalahan khamer saja, sebagaimana ulasan sebelumnya. Narkotika yang dalam istilah agama Islam disebut mukhoddirot, baru dikenal oleh umat Islam pada akhir abad ke 6 H. itupun masih terbatas pada ganja. Yaitu ketika bangsa Tartar memerangi atau menjajah negara-negara Islam. Pada waktu itulah orang-orang Islam yang masih lemah imanya, dan orang-orang fasiq dari kalangan umat Islam terpengaruh dan kemudian mengonsumsi barang tersebut.

<sup>14</sup> M. Arif Hakim, *Op.Cit.* hlm.82

<sup>15</sup> Al-Quran dan Terjemahannya

Baru setelah itu persoalan ganja dikenal dan tersebar dikalangan umat Islam. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah membahas panjang dan lebar mengenai tumbuhan marihuana (dalam bahasa Arab disebut Hasyisyah) yang ternyata belakangan ini tergolong narkoba. Hasil kajiannya dapat ditemukan dalam kitabnya yang berjudul Majmu' al-Fatawa. Diantaranya ia menyatakan sebagai berikut:<sup>16</sup>

وَهَذِهِ الْحَشِيشَةُ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا بَلَّغْنَا أَنَّهَا ظَهَرَتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي  
 أَوَاخِرِ الْمِائَةِ السَّادِسَةِ وَأَوَائِلِ السَّابِعَةِ حَيْثُ ظَهَرَتْ دَوْلَةُ التَّتَرِ ،  
 وَكَانَ ظُهُورُهَا مَعَ ظُهُورِ سَيْفِ جَنكِسْخَانَ.

*“Sesungguhnya awal dikenalnya ganja oleh umat Islam adalah pada akhir abad ke 6 H atau abad ke 7 H, yaitu ketika bangsa Tartar dengan panglimanya bernama Jenghis Kan merambah ke wilayah Negara Islam.”*

Begitu juga Syaikh Muhammad Ali Husin Al-Maliki RA. Menyatakan bahwa marihuana belum pernah dibahas oleh ulama-ulama mujtahidin pada masanya, dan belum pernah juga dibicarakan oleh ulama-ulama salaf. Karena sesungguhnya ganja atau marihuana tersebut tidak dikenal pada waktu itu. Tumbuhan ini baru dikenal dan tersebar pada akhir abad ke 6, yaitu pada masa pendudukan bangsa Tatar. Hal ini diketahui dari pernyataan yang termuat dalam kitab Tahdziful furuq sebagai berikut:<sup>17</sup>

إِعْلَمُ أَنَّ النَّبَاتَ الْمَعْرُوفَ بِالْحَشِيشَةِ تَمَّ يَتَكَلَّمُ عَلَيْهِ الْأَيْمَةُ الْمُجْتَهِدُونَ ،  
 وَلَا غَيْرَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِمْ وَإِنَّمَا ظَهَرَ فِي أَوَاخِرِ  
 الْمِائَةِ السَّادِسَةِ وَانْتَشَرَ فِي دَوْلَةِ  
 التَّتَرِ .

<sup>16</sup> Suwandi, 2009. *Hukum Bisnis Syariah*. diakses dari: <http://www.miras-dan-narkoba-dalam-hukum-islam.html>. pada tanggal 30 Agustus 2022 Pukul 05.02 Wib.

<sup>17</sup> *Ibid.*

*“ketahuilah sesungguhnya tumbuh-tumbuhan yang dikenal dengan nama mariyuana (ganja) belum pernah dibahas oleh para ulama’ mujtahidin, dan belum pernah juga dibicarakan oleh ulama-ulama salaf. Karena sesungguhnya ganja atau mariyuana tersebut tidak ada pada zaman mereka. Barang tersebut baru dikenal dan tersebar pada akhir abad ke 6, yaitu pada masa pendudukan bangsa Tartar.”*

Sejak itulah ulama-ulama Islam mulai mendiskusikan dan memperdebatkan permasalahan narkoba, baik dalam pengertiannya, jenisnya, macam-macamnya serta segala sesuatu yang terkait dengannya. Dalam kenyataan al-Qur’an dan Al-Hadis tidak pernah membahas secara langsung persoalan narkoba tersebut. Bahkan tidak pernah membahas jenis tumbuh-tumbuhan tertentu, yang kemudian hari dinyatakan sebagai tumbuhan (tanaman) terlarang. Kini narkoba menjadi permasalahan umat, yang menuntut para ulama untuk segera memberikan jawaban tentang hukumnya yang pada kenyataannya barang tersebut memang memabukkan. Ini artinya antara miras dan narkoba memiliki kesamaan sifat (illat), yaitu iskar atau sifat memabukkan.

Sekalipun narkoba memiliki kesamaan sifat iskar dengan miras, namun secara definitive menunjukkan adanya perbedaan. Karena miras berupa zat cair sedangkan narkoba tidak. Dari sini muncul pertanyaan apakah narkoba yang memiliki dasar kesamaan iskar dengan miras, juga memiliki potensi muatan hukum yang sama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, harus diketahui dahulu sumber hukum yang dipergunakan di dalam hukum Islam yang sudah menjadi kesepakatan para yuris (dalam hal ini ulama Syafi’iyah), yaitu: al-Qur’an, al-Hadis, dan Qiyas. Sebagaimana mereka telah sepakat bahwa dalil – dalil tersebut adalah sebagai alat istidlal (menetapkan dalil suatu peristiwa) juga

telah sepakat tentang tertib atau jenjang dalam beristidlal dari dalil-dalil tersebut.

Diatas telah dijelaskan bahwa baik al-Qur'an maupun Al-Hadis, tidak pernah menjelaskan secara langsung persoalan narkoba. Begitu juga halnya dengan ijma', baik dari para sahabat nabi maupun ulama mujtahid. Karena pada masa itu narkoba memang belum dikenal. Oleh karena itu alternative terakhir dalam memutuskan hukumnya narkoba adalah melalui jalan qiyas.

Secara etimologis kata qiyas berarti qadara, artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Sedangkan menurut terminology hukum Islam, Al-Imam Al-Ghozali mendefinisikan qiyas sebagai berikut:<sup>18</sup>

حُمِّلَ مَعْلُومٌ عَلَى مَعْلُومٍ فِي اثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا  
يَأْمُرُ جَامِعٌ بَيْنَهُمَا مِنْ اثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا

*“Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.”*

Karena sifat Iskar yang berpengaruh di dalam penggunaan narkoba sangat ditentukan oleh besar kecilnya kadar yang dikonsumsi, maka hasil penetapan besar kecilnya muatan hukum narkoba tersebut harus disesuaikan dengan qiyas yang dipergunakan. Apakah qiyas awlawi (yaitu qiyas yang berlakunya hukum furu' lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada asal karena kekuatan illat pada furu'). Atau dengan menggunakan qiyas musawi (qiyas yang berlakunya hukum

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

furu' sama keadaanya dengan berlakunya hukum asal karena kekuatannya sama). Ataukah menggunakan qiyas adwan (qiyas yang berlakunya hukum pada furu' lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada asal meskipun qiyas tersebut memenuhi persyaratan. Dalam pertimbangan hukum Islam terhadap Narkoba dijelaskan pada Pasal miras menurut hukum Islam telah dijelaskan bahwa seperti epium dan sebagainya, tidak diberlakukan hukuman had. Karena pada kenyataannya narkoba bukanlah miras. Untuk itu diperlukan qiyas sebagai alat beristidlal. Dengan maksud untuk menentukan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba secara pasti dan adil. Oleh karena itu mekanisme penetapannya diserahkan kepada yang berwenang atau hakim. Kalau menurut pandangan hakim, penyalahgunaan narkoba itu kadarnya di bawah standar miras, maka hakim menggunakan qiyas adwan. Dan hukuman yang dijatuhkan, potensinya berada di bawah hukuman had. Akan tetapi kalau penyalahgunaan narkoba itu sama kadarnya dengan miras, maka qiyas yang harus dipergunakan adalah qiyas musawi. Dan hukuman yang ditetapkan dipersamakan dengan hukuman had. Bergitu juga apabila penyalahgunaan narkoba itu kadarnya lebih besar dari pada miras, maka yang dipergunakan adalah qiyas aulawi. Dan hukuman yang ditetapkan harus lebih berat dari hukuman miras sesuai dengan muatan kadar narkoba yang dikonsumsi atau disalahgunakan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sepanjang narkotika dipergunakan di jalan benar, maka Islam masih memberikan toleransi. Artinya

narkoba dalam hal-hal tertentu boleh dipergunakan, khususnya pada kepentingan medis pada tingkat-tingkat tertentu:

- a. Pada tingkat darurat. Yaitu pada aktifitas pembedahan atau operasi besar, yakni operasi pada organ-organ tubuh yang vital seperti hati, jantung, dan lain-lain. Yang apabila dilaksanakan tanpa diadakan pembiusan total, kemungkinan besar si pasien akan mengalami kematian.
- b. Pada tingkat kebutuhan atau hajat. Yaitu pada aktifitas pembedahan yang apabila tidak menggunakan pembiusan, pasien akan merasakan sangat kesakitan, tetapi pada akhirnya akan mengganggu jalannya pembedahan. Walaupun tidak sampai pada kekhawatiran matinya si pasien.
- c. Tingkatan bukan darurat dan bukan hajat. Yaitu tingkatan pada aktifitas pembedahan ringan yakni pembedahan pada organ tubuh yang apabila tidak dilakukan pembiusan, tidak apa-apa. Seperti pencabutan gigi, kuku, dan sebagainya. Namun pasien akan merasakan kesakitan juga.

Setelah melalui proses diskusi dan perdebatan panjang, akhirnya para ulama sampai pada kesepakatan bahwa narkoba adalah haram, karena pada narkoba terdapat illat (sifat) memabukkan sebagaimana pada khamer, sekalipun mekanisme hukumnya berbeda. Hal ini selaras dengan pernyataan Ibnu Taimiyah yang berbunyi:<sup>19</sup>

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : " أَكَلُ هَذِهِ الْحَشِيئَةِ الصُّلْبَةِ حَرَامٌ ، وَهِيَ مِنْ أَخْبَثِ الْخَبَائِثِ الْمُحَرَّمَاتِ ، وَسِوَاءِ أَكَلِ مِنْهُمَا قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً ، لَكِنَّ الْكَثِيرَ الْمُسْكِرَ مِنْهَا حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ "

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

*“Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (semoga dirahmati Allah): mengkonsumsi ganja hukumnya adalah haram, bahkan termasuk sejelek-jelek perkara, baik sedikit maupun banyak, hanya saja mengkonsumsi secara banyak hukumnya haram berdasarkan kesepakatan umat Islam.”*

Sejalan dengan itu Al-Imam Al-Qarafi juga berpendapat:<sup>20</sup>

النَّبَاتُ الْمَعْرُوفُ بِالْحَشِيشَةِ الَّتِي يَتَعَاطُهَا أَهْلُ الْفُسُوقِ إِتِّفَقَ أَهْلُ  
الْعَصْرِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهَا ، أَعْنَى كَثِيرٌ هَا الْمُغِيبُ لِلْعَقْلِ .

*“Tumbuh-tumbuhan yang terkenal dengan nama ganja yang dikonsumsi oleh orang-orang fasiq, telah disepakati keharamannya oleh para ulama’, yaitu penggunaan dengan kadar banyak sehingga menghilangkan (berpengaruh) pada akal.”*

Ulama yang lain memberikan ulasan agak luas. Artinya tidak terbatas pada ganja saja. Mereka sudah memasukkan opium, marihuana dan sebagainya. Sebagaimana Syekh Muhammad A’lauddin Al-Hashkafi al-Hanafi, beliau mengatakan

وَيَحْرُمُ أَكْلَ الْبَنْجِ وَالْحَشِيشَةِ وَالْأَفْيُومَ لِأَنَّهَا مُفْسِدٌ لِلْعَقْلِ وَ يَصُدُّ عَنْ  
ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلَاةِ . إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَسْبٍ

*“dan haram mengonsumsi ganja, mariyuana dan opium, karena merusak akal dan menghalangi ingatan (dzikir) pada Allah dan shalat.”*

Dari ulasan di atas bisa disimpulkan bahwa narkoba menurut Islam adalah:”Segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran,

<sup>20</sup> Tri Cahyo Wibowo, 2012, *Narkoba dalam Pandangan Islam*. <http://tricahyowibowo.blogspot.co.id/2012/12/.html> pada tanggal 24 Desember 2017 Pukul 07.00 Wib

tetapi bukan minuman keras, baik berupa tanaman maupun yang selainya. Selanjutnya istilah narkoba dalam terminology Islam disebut mukhoddirot<sup>21</sup>. Hukum keharaman narkoba ditetapkan melalui jalan qiyas yang terdiri dari: qiyas aulawi, qiyas musawi dan qiyas adwan. Adapun sanksi hukumnya, bagi pengguna narkoba sepenuhnya menjadi wewenang hakim. Selain itu, Islam memandang narkoba merupakan barang yang sejak awal sudah diharamkan. Oleh karenanya pada kebutuhan medis, penggunaan narkoba dianggap tingkat darurat atau toleransi.<sup>21</sup>



---

<sup>21</sup> *Ibid*

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dalam Bab III ini telah disusun dan diperoleh data-data hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Semarang dan data-data dari studi kepustakaan. Adapun susunan data-data hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

#### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara terutama bagi masa depan generasi penerus bangsa. Bagi pelaku tindak pidana narkotika harus diberikan sanksi yang berat agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Ada 4 (empat) komponen sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen sistem peradilan pidana ini harus dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Tahap pemeriksaan diatur sangat rinci dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang pada prinsipnya memberikan kewenangan tertentu kepada lembaga (administratif-birokratis) untuk melaksanakan sistem, mekanisme aturan, serta menjamin hak tersangka dalam proses pemeriksaan. Proses pidana terhadap pelaku tindak pidana

narkotika selain diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penyelesaian perkara pidana adalah merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, yakni dimulai saat adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan yang bersifat tindak pidana, sampai dijalankan putusan pengadilan serta proses pengawasan dan pengamatan narapidana oleh hakim pengawas dan pengamat narapidana.

Peradilan pidana memiliki kekuasaan luar biasa besarnya, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Peradilan pidana memiliki tanggung jawab mendasar terhadap kepentingan rakyat. Se jauh mana tindakan atau putusan yang dikeluarkan peradilan (pidana) bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Di tingkat penyidikan, penyidik menggunakan otoritas dan kekuasaannya untuk mengungkap adanya suatu tindak pidana. Di kejaksaan, setiap perkara yang ditugaskan kepada seorang jaksa memiliki beban yang sangat berat, baik psikologis, organisatoris, ataupun yuridis. Jaksa harus memenangkan setiap perkara yang ditanganinya, hal itu berkorelasi dengan hukuman dan imbalan (*punish and reward*) yang akan diperoleh, kemenangan merupakan ukuran sukses atau tidaknya karir seorang jaksa.

Misal pada contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang, hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh Satuan Narkotika Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang menangkap Hera Niawan Bin Marsono pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam

kurun waktu tahun 2022, bertempat di Pos Ronda Samping Pom Bensin Genuk Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Genuk Sari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,74603 gram perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dan di sidang di Pengadilan Negeri Semarang dengan surat tuntutan yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Nomor Putusan 181/Pid.Sus/2022/PN Smg dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hera Niawan Bin Marsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Narkotika.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hera Niawan Bin Marsono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan pidana Denda Rp. 1.000.000.000- (Satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

5. Paket Narkotika jenis sabu masing – masing dalam bungkus plastic klip dengan berat 0,74603 gram. - 1 Buah handphone merk Samsung warna putih hitam, dengan nomor simcard 088806636916. - 3 buah pipet kaca. - 1 buah alat hisap. - 1 pak plastic klip. - 1 buah korek api gas warna biru. - 1 buah isolasi warna hitam. - 1 buah Botol plastic/tube bekas urin terdakwa. Dirampas untuk dimusnahkan

Dengan adanya pertimbangan dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa dinyatakan benar-benar bersalah dengan Nomor Putusan : 181/Pid.Sus/2022/PN Smg sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 181/Pid.Sus/2022/PN Smg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjadi putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Hera Niawan Bin Marsono

Terdakwa Hera Niawan Bin Marsono Alm ditahan dalam tahanan rutan sejak 21 Januari 2022

Telah mendengar berita acara pemeriksaan yang bersangkutan.

Telah memperhatikan surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 April 2022

Telah mendengar saksi-saksi.

Telah mendengar keterangan terdakwa.

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan di persidangan.

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya membacakan tuntutan agar supaya pengadilan memutuskan sebagai berikut :

Telah mendengar duplik atau pembelaan dari terdakwa atau permohonan dirinya agar ia dibebaskan atau dihukum yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut (lihat surat dakwaan) yang intinya tidak tertulis dalam putusan ini, namun dianggap sudah termuat di dalamnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa berupa 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,74603 gram.

Menimbang, bahwa setelah bukti-bukti tersebut di atas telah pula didengar saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya ataupun dibacakan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Teguh Sukoso, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik semuanya benar.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Tandang Rt. 007 Rw. 010 Kel. Jomblang Kec. Candisari Kota Semarang Prov. Jateng;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi bersama team yang beranggotakan saksi sendiri, saksi melakukan tugas penangkapan bersama Briptu Achmad Rifai, ST Ditesnarkoba Polda Jateng yang dipimpin Kompol Edy Sulistiyanto, S.E., M.H dan dalam melaksanakan tugas tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/25 /HUK.6.6/2022/Ditresnarkoba, tanggal 15 Januari 2022, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/35/I/2022/Ditresnarkoba, tanggal 19 Januari 2022, Surat Perintah Penggeledahan Badan/Pakaian Nomor: Sp.Dah/36/I/2022/Ditresnarkoba, tanggal 19 Januari 2022, Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita./35/I/2022/Ditresnarkoba, tanggal 19 Januari 2022;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabut atas perintah dari sdr. Kacur (DPO) karena dijanjikan akan diberi upah berupa uang sebesar Rp. 50.000,- setiap kali terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu sesuai dengan perintah sdr. Kacur (DPO), namun terdakwa belum mendapatkan upahnya;
- Bahwa selanjutnya yang dilakukan Terdakwa atas perintah sdr. Kacur (DPO) terdakwa mengambil narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Pos Ronda Samping

Pom Bensin Genuk Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Genuk Sari, Kec Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah di Pos Ronda Samping Pom Bensin Genuk kemudian membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 paket;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Agung Achmad Rifai, ST, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik semuanya benar.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah kedapatan memiliki dan menyimpan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Tandang Rt. 007 Rw. 010 Kel. Jomblang Kec. Candisari Kota Semarang Prov. Jateng.
- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi bersama team yang beranggotakan saya sendiri, saksi ia melakukan tugas penangkapan bersama Iptu Teguh Sukosso, SH Ditesnarkoba Polda Jateng yang dipimpin Kopol Edy Sulistiyanto, S.E., M.H dan dalam melaksanakan tugas tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/25 /I/HUK.6.6/2022/Ditresnarkoba, tanggal 15 Januari 2022, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/35/I/2022/ Ditresnarkoba, tanggal 19 Januari 2022, Surat Perintah Pengeledahan Badan/Pakaian Nomor:

Sp.Dah/36/I/2022/Ditresnarkoba, tanggal 19 Januari 2022, Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita./35/I/2022/Ditresnarkoba, tanggal 19 Januari 2022;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Hera Niawan Bin. Marsono (Alm) ia mengambil narkoba jenis sabu atas perintah dari sdr. Kacur (DPO) karena dijanjikan akan diberi upah berupa uang sebesar Rp. 50.000,- setiap kali terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu sesuai dengan perintah sdr. Kacur (DPO), namun terdakwa belum mendapatkan upahnya.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang bahwa, dengan di temukannya barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dalam pengeledahan terhadap terdakwa kemudian oleh Tim Resnarkoba Polda Jateng melakukan uji laboratorium : Menimbang bahwa, dari hasil laboratorium kriminalistik : Nomor. Lab : 216/NNF/2022 tanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Ibnu Sutarto, ST dkk dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,74603 gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 Buah Tube plastic berisi urine sebanyak 47 ml mengandung metamfetamina; Menimbang bahwa. dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 5 Paket Narkotika jenis sabu masing – masing dalam bungkus plastic klip dengan berat 0,74603 gram. 1 Buah handphone merk Samsung warna putih hitam, dengan nomor simcard 088806636916. 3 buah pipet kaca. 1 buah alat hisap. 1 pak plastic klip. 1 buah korek api gas warna biru. 1 buah isolasi warna hitam. 1 buah Botol plastic/tube bekas urin terdakwa.

**Mengadili:**

- 1) Menyatakan terdakwa Hera Niawan Bin Marsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hera Niawan Bin Marsono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda

Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.

- 3) Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan

Kalau dilihat dari studi kasus di atas, jika dirinci satu persatu, tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana di Indonesia secara normatif (substansi) menunjuk kepada peraturan induk yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) beserta aturan lain yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan tersebut.<sup>22)</sup> Tahapan pemeriksaan dalam aturan itu adalah :

1. Tahap penyelidikan.
2. Tahap penyidikan (*opsporing*).
3. Tahap penuntutan (*vervolging*).
4. Tahap mengadili (*rechtspraak*).
5. Tahap pelaksanaan putusan hakim (*executie*).
6. Tahap pengawasan dan pengamatan narapidana.

Di dalam perkara narkoba pernah juga terjadi pada saat jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan terjadi interupsi dari terdakwa yang menyatakan bahwa apa yang dikatakan penuntut umum adalah tidak benar. Untuk mengatasi hal tersebut maka ada baiknya sebelum penuntut umum

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Agustus 2022.

membacakan surat dakwaan, majelis hakim memberitahukan bagaimana seharusnya sikap terdakwa atau penasihat hukum dan para saksi lainnya berperilaku dalam persidangan, sehingga sidang dapat berlangsung dengan tertib dan aman.

Setelah membacakan surat dakwaan maka selanjutnya majelis hakim menanyakan apakah terdakwa mengerti atau tidak mengenai apa yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut. Apabila terdakwa atau penasihat hukumnya mengatakan tidak mengerti, maka mejlis hakim menanyakan di mana letak ketidakmengertian tersebut, dalam hal terdakwa atau penasihat hukum menunjuk letak ketidakmengertian maka majelis hakim dapat meminta penuntut umum untuk memberi penjelasan yang diperlukan. Apabila setelah dibacakan surat dakwaan dan terdakwa atau penasihat hukum sudah mengerti maka kemudian majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukum untuk mengajukan pendapatnya atas dakwaan tersebut.

Dalam perkara narkoba biasanya terdakwa atau penasihat hukum akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengajukan keberatannya atas dakwaan penuntut umum dan menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah atau pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, karena itu dakwaan tersebut tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan oleh majelis hakim.

Apabila keberatan tersebut diajukan maka majelis hakim memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya mengenai keberatan terdakwa atau penasihat hukum. Dari pernyataan atau penjelasan penuntut umum ini, majelis hakim akan mempertimbangkan keberatan tersebut

untuk selanjutnya mengambil keputusan. Berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka apabila hakim berkesimpulan bahwa keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum dapat diterima, maka perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut atau dihentikan. Demikian sebaliknya, apabila hakim menolak keberatan terdakwa atau penasihat hukum maka sidang tetap dilanjutkan.

Akan tetapi karena ada ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang memberi peluang kepada penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan keberatan kepada pengadilan tinggi, maka seringkali dalam perkara narkoba peluang itu dimanfaatkan kedua belah pihak.

Apabila keberatan terdakwa ditolak maka selanjutnya sidang diteruskan dengan meneliti apakah semua saksi yang dipanggil atau dihadapkan oleh penuntut umum sudah hadir atau belum. Apabila majelis hakim sudah mengetahui para saksi sudah hadir, maka majelis hakim melalui penuntut umum mengharapkan agar para saksi tidak saling berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi kesaksian di dalam sidang (Pasal 159 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Dalam perkara pidana, tidak terkecuali pidana penyalahgunaan narkotik bahwa alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat penting karena boleh dikatakan pembuktiannya hampir selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, alat bukti yang lain tersebut sesuai menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan teedakwa. Minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Dengan kata lain satu alat bukti atau satu saksi bukan merupakan saksi (*unus testis nullus testis*). Menurut Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kesaksian tersebut harus pula dinyatakan di dalam sidang pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi yang dianggap bernilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana ialah yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dalam proses pemeriksaan lazimnya dimulai dengan saksi korban yang menjadi saksi, yaitu dengan meminta saksi tersebut memberikan keterangan sehubungan dengan apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri. Baru setelah itu diminta keterangan dari saksi-saksi lainnya.

Saksi-saksi ini apabila dikelompokkan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu saksi yang meringankan terdakwa dan saksi yang memberatkan terdakwa. Kelompok yang meringankan ini biasanya dihadirkan atau diminta oleh terdakwa atau penasihat hukumnya sedangkan saksi-saksi yang memberatkan dalam perkara narkoba dihadirkan oleh penuntut umum. Peranan saksi sangat penting dalam proses peradilan termasuk peradilan perkara narkoba sebab berdasarkan undang-undang bahwa saksi merupakan urutan pertama dalam hal sebagai alat bukti yang sah. Kemudian setelah dilakukan

pemeriksaan terhadap para saksi, maka majelis hakim menunda sidang sampai batas waktu tertentu yang dianggap wajar.

Pihak penasihat hukum dan pihak penuntut umum melalui majelis hakim diberi hak saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing sesuai ketentuan Pasal 165 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dan semua proses pemeriksaan saksi-saksi ini diarahkan oleh majelis hakim karena itu majelis hakim dapat menolak suatu pertanyaan yang diajukan baik oleh terdakwa atau penasihat hukum maupun oleh penuntut umum.

Dalam hal hakim ketua sidang menganggap perlu untuk menghadirkan ahli agar dapat memberikan keterangan sehingga duduk persoalannya menjadi jelas maka ahli yang dihadirkan itu wajib datang kecuali ada alasan yang cukup kuat sesuai dengan ketentuan maka ahli itu dapat menolak hadir dalam kesempatan itu penolakan tersebut disertai dengan kesediaan dalam waktu yang lain (Pasal 180 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Untuk melengkapi kesaksian-kesaksian yang diberikan para ahli, maka majelis hakim berkewajiban meneliti barang-barang bukti yang diajukan penuntut umum dengan cara memperlihatkan barang-barang bukti itu kepada terdakwa atau penasihat hukumnya maupun terhadap para saksi yang dianggap perlu oleh majelis hakim. Apabila dianggap perlu, majelis hakim dapat meminta keterangan kepada terdakwa atau para saksi mengenai barang bukti tersebut.

Setelah proses pemeriksaan saksi dan barang-barang bukti dinyatakan selesai maka dengan sendirinya pemeriksaanpun selesai pula. Selanjutnya

majelis hakim memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa. Setelah mendengar tuntutan penuntut umum maka terdakwa atau penasihat hukum diberi kesempatan pula oleh majelis hakim untuk mengajukan pembelaannya. Bila pembelaan ini selesai dibacakan oleh penasihat hukum maka penuntut umum diberi kesempatan pula oleh majelis hakim untuk mengajukan jawaban atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tersebut.

Pembelaan dan jawaban ini dapat dilakukan berulang kali tetapi pada Pasal 182 ayat (1) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menggariskan bahwa kesempatan terakhir berada pada terdakwa atau penasihat hukum. Sedangkan tuntutan, pembelaan, dan jawaban atas pembelaan tersebut harus dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada majelis hakim yang selanjutnya menyampaikan turunannya kepada pihak yang tersangkut dalam perkara narkoba tersebut. Apabila hak ini telah selesai maka selanjutnya hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan tertutup. Bilamana dianggap perlu maka pemeriksaan dapat dibuka sekali lagi, baik karena wewenang pengadilan maupun atas permintaan pihak penuntut umum atau terdakwa/penasihat hukum dengan memberikan alasan yang dapat dibenarkan untuk itu. Dalam hal tidak diadakan pemeriksaan lagi maka selanjutnya masuklah pada tahap pengambilan keputusan oleh majelis hakim.

Dalam upaya mendapatkan suatu keputusan yang adil, majelis hakim melakukan musyawarah. Musyawarah tersebut diadakan antara anggota majelis hakim. Para anggota majelis hakim saling bertukar pikiran atas dasar surat

dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dan kemudian para anggota majelis hakim masing-masing mengambil kesimpulan atas perkara yang sedang disidangkan tersebut. Masing-masing anggota majelis hakim sudah memiliki kesimpulan sendiri dan dalam musyawarah itu sebenarnya saling mendengarkan pendapat dan pada gilirannya saling menyepakati pendapat anggota majelis hakim yang secara materiil dan formil sudah ditemui akurasi kebenaran dan keadilannya.

Dalam mengambil suatu keputusan, prinsip musyawarah dan mufakat merupakan hal yang harus diupayakan sedapat mungkin tetapi jika hal tersebut tidak dapat dilakukan meski telah berulang kali dicoba, maka selanjutnya Pasal 182 ayat (6) sub a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa putusan diambil dengan suara terbanyak, lalu apabila cara voting ini masih juga belum berhasil maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (6) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga setelah pemeriksaan ditutup atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum. Pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Secara keseluruhan putusan majelis hakim dalam perkara narkoba dapat dikelompokkan menjadi:<sup>23</sup>

1. Putusan yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dakwaan karena tidak terbukti di sidang atas kesalahan yang didakwakan.
2. Putusan yang mempersalahkan salah satu Pasal dalam undang-undang narkoba beserta memuat pidana dan sanksi lainnya yang memang dimungkinkan oleh undang-undang.

Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim dari alat bukti tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana narkoba benar-benar telah terjadi dan bahwa tidakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam hal putusan yang sudah diambil dan dibacakan apabila ada pihak yang berkeberatan atas putusan tersebut, apakah itu pihak terdakwa atau penasihat hukumnya atau pihak penuntut umum, maka pihak yang berkeberatan itu sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat naik banding dan seterusnya.

Dasar pertimbangan Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini diketuai oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang Noer Ali, SH antara lain bahwa

1. Hukum Pidana Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Berdasarkan Pasal 1 KUHP, bahwa sebagai suatu Negara Hukum, sistem peradilan di Indonesia menganut asas legalitas, yaitu bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Agustus 2022

Bukan hanya itu, di dalam system perundang-undangan Indonesia di atur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pada bukti formil, melainkan juga berdasarkan pada unsur yang lebih esensial, yaitu pada adanya suatu keyakinan hakim. Bukti formil dan keyakinan hakim tersebut merupakan 2 unsur pokok dalam pengambilan sebuah keputusan pengadilan.

2. Perilaku yang dilakukan Terdakwa Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim mengenai dasar pertimbangan yang memberatkan dan meringankan dalam vonis pidana bagi terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang memberatkan pidana bagi terdakwa, karena terdakwa pernah dihukum penjara dengan perkara yang sama serta perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sangat serius memberantas narkoba.
3. Sedangkan putusan terhadap barang bukti narkoba adalah sebagai berikut :
  - a. Narkoba dan alat yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba atau yang menyangkut narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.
  - b. Apabila narkoba dirampas, harus segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
  - c. Apabila yang dirampas adalah milik pihak ketiga yang beriktikad baik maka pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari (Pasal 101 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009).

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hal pemidanaan. Penyimpangan tersebut adalah:

- a. Ancaman pidana penjara dan pidana denda dapat dijatuhkan secara kumulatif dalam Pasal tertentu.
- b. Ada ancaman pidana minimum, baik terhadap pidana penjara maupun pidana denda di samping ancaman maksimum dalam Pasal tertentu.
- c. Khusus Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. (Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009).

Tindak pidana yang dikaitkan dengan anak-anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) (Pasal 133 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009).

Bagi pecandu narkoba wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba (Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009). Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba ini diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkoba dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi bagi pecandu narkoba dilakukan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba ini dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan (Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan rehabilitasi sosial bagi bekas pecandu narkoba dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial (Pasal 55 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009).

Jadi, sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana narkoba telah jelas diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Penjatuhan sanksi pidana tersebut dimaksudkan agar pelaku jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

**B. Upaya pemberantasan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.**

Saat ini Indonesia masih melaksanakan pembangunan di segala bidang. Di mana pembangunan nasional ini bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib, dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Kemajuan di bidang teknologi dan transportasi ini membantu bagi pembangunan bangsa. Terlebih lagi dengan adanya perdagangan bebas setiap negara berlomba-lomba untuk meningkatkan perekonomiannya. Hal ini sangat baik bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani perlu meningkatkan usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan yang termasuk di dalamnya ketersediaan narkotika sebagai obat selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Narkotika ini sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tetapi apabila disalahgunakan dan terlebih lagi saat ini masih banyak peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan masyarakat dapat menimbulkan bahaya besar bagi negara karena dapat melemahkan moral dan ketahanan nasional bangsa.

Ada beberapa pihak yang sangat berkepentingan dalam usaha menyelamatkan generasi muda dewasa ini agar tidak terlibat dalam tindak

pidana narkoba, di antaranya adalah pemerintah dalam hal ini para penegak hukum, orang tua, para pendidik, dan masyarakat. Upaya pemberantasan tindak pidana narkoba Pemerintah melihat masalah ini dari sudut tanggung jawab dan kewajibannya dalam membina dan menyelamatkan kehidupan bangsa yang telah memperoleh kemerdekaan sejak tanggal 17 Agustus 1945, melalui pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Orang tua berkepentingan dalam membina dan menyelamatkan keluarganya, apalagi mengingat apabila terjadi ekses-ekses atau penyimpangan-penyimpangan yang dapat mengganggu ketentraman dalam rumah tangga, maka yang pertama merasakan akibatnya adalah ibu dan bapak. Demikian juga para pendidik tentu menghendaki terciptanya suasana tenang dan aman dalam lingkungan sekolah masing-masing, sehingga proses belajar-mengajar dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Di dalam masyarakat, ketua Rukun Tetangga (RT) dan ketua Rukun Warga (RW) sebagai sesepuh masyarakat dalam wilayah masing-masing menghendaki pula ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan di kalangan warganya.

Semua pihak mempunyai satu kepentingan dalam memecahkan masalah penyalahgunaan narkoba oleh para remaja, yaitu kepentingan untuk mengembalikan putra-putri mereka ke jalan yang benar yang akan menjadikan mereka berguna bagi masyarakat dan bangsa di masa mendatang. Berbagai macam jalan dapat ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, namun masalah ini tidak mungkin bisa ditanggulangi sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan secara individual, karena timbulnya masalah ini merupakan akibat

dari pengaruh-pengaruh lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan dalam sekolah, dan lingkungan di luar sekolah.

Ruang lingkup pengaruh yang luas dan serba rumit (multi-kompleks) ini tidak bisa ditanggulangi hanya oleh satu pihak saja, melainkan harus oleh semua pihak yang berkepentingan secara bersama-sama. Kesadaran tentang adanya kesatuan kepentingan, kesatuan pandangan, dan kesatuan tujuan yang perlu diwujudkan dan dijadikan landasan utama serta pendorong yang ampuh dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba dan untuk pemberantasan tindak pidana narkoba ini.

Terpidana perkara narkoba baik pemasok/pedagang besar, pengecer, maupun pecandu/pemakai pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Bagaimanapun tingkat kesalahannya para terpidana atau korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka adalah suatu cara atau sarana agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman.

Upaya pemberantasan tindak pidana narkoba dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Upaya preventif.

Sebagai upaya preventif untuk pemberantasan tindak pidana narkoba maka aspirasi kesungguhan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyusun beberapa Pasal tentang pembinaan dan pengawasan bahkan khusus dalam satu bab, yaitu Bab X,

lebih tegas lagi di dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada bab itu menyebutkan : “Pemerintah mengupayakan kerja sama bilateral, regional, multilateral dengan negara lain dan/atau badan internasional guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sesuai dengan kepentingan nasional.”

## 2. Upaya represif.

Sebagai upaya represif dilakukan bagi pecandu narkoba yang terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba hakim dapat memberikan penetapan agar pecandu narkoba tersebut wajib menjalani pengobatan dan perawatan. Selain itu dengan memberikan pembinaan bagi para terpidana perkara narkoba. Sasaran pembinaan terpidana perkara narkoba lebih ditujukan kepada kelompok pemakai atau pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok atau pengedar narkoba tersebut. Oleh karena itulah para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan di mana mereka menjalani masa hukuman.<sup>24</sup>

Sebagai fungsi sebagai aparat penegakan hukum dalam persidangan perkara narkoba, hakim dapat menjatuhkan vonis sesuai dengan berat ringannya kesalahan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Meskipun tindak pidana di bidang narkoba merupakan jenis tindak pidana khusus namun asas

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Agustus 2022.

praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi mengingat terdakwa juga manusia yang memiliki hak asasi. Upaya represif yang dilakukan hakim dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 adalah menetapkan putusan dengan dasar akan membuat jera si pelaku dan masyarakat yang akan mencoba melakukan tindak pidana ini.<sup>25</sup>

Walaupun tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu hal yang baru, tetapi dampak dari pemidanaan yang berkenaan dengan kelanjutan kehidupan terpidana, khususnya dampak stigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya, menumbuhkan aliran-aliran dalam hukum pidana yang lebih baru yang mengkreasi jenis-jenis pidana lain yang dianggap lebih menghormati harkat dan martabat manusia, disamping ingin mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri.

Oleh karena itu pulalah penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan hakim, karena menyangkut kepentingan-kepentingan tersebut, yang berbeda dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi yang hanya berkenaan dengan sifat-sifat kebendaan. J.E Sahetapy telah memperingatkan bahwa “Pembebanan pidana (een strafpleggen), menurut hemat saya harus diusahakan agar sesuai dan seimbang dengan nilai-nilai kesadaran hukum, nilai-nilai mana bergerak menurut perkembangan ruang, waktu dan keadaan yang mewajibkan pengenaan suatu nestapa yang istimewa sifatnya, sebagai suatu reaksi

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

terhadap aksi yang memperkosa tata (hukum) yang sedang menjatuhkan pidana.<sup>26</sup>

### 3. Upaya Pembinaan dan Rehabilitasi

Penanganan masalah pembinaan para korban penyalahgunaan narkoba tersebut adalah kewajiban pemerintah juga. Walau demikian sesuai dengan asas kebersamaan maka kewajiban untuk mengembalikan kondisi para korban tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat.

Pasal-Pasal tentang ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dimaksudkan untuk lebih menjamin koordinasi di dalam usaha pembinaan, pengawasan, dan penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba.

Menyikapi pembinaan terpidana perkara narkoba maka dapat dilihat bahwa pemerintah mengupayakan guna tercapainya tujuan pembinaan perlu dikorelasikan antara beberapa unsur, yaitu :

1. Mekanisme pembinaan, yaitu prosedur, tata cara pembinaan, dan pelaksanaan program pembinaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Para pembina, yaitu mereka yang secara fungsional bertugas untuk melaksanakan program-program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>26</sup> J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bandung, 2007, hlm.37

3. Para terpidana, yaitu mereka yang dipidana karena penyalahgunaan narkoba.

Secara keseluruhan program pembinaan narapidana dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Program untuk mengembalikan kesehatan, baik fisik maupun psikologis.
2. Program untuk penambahan wawasan pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum lainnya.

Pada umumnya lembaga pemasyarakatan mengatur waktu untuk mengadakan kegiatan seperti berkebun, bekerja ketrampilan, dan lain sebagainya. Kemudian bisa mendengarkan ceramah yang diselenggarakan oleh petugas lembaga pemasyarakatan atau mengadakan kegiatan pengajian dan diskusi-diskusi baik secara kelompok maupun perorangan.

Di dalam penempatan narapidana, pihak lembaga pemasyarakatan sudah memperkirakan untuk melihat kemungkinan apakah seorang terpidana dalam perkara narkoba cocok untuk dimasukkan dalam kamar terpidana lainnya atau tidak. Hal ini diperlukan untuk preventif agar interaksi antara para terpidana yang ada dalam lembaga pemasyarakatan tersebut tidak mengarah pada interaksi yang cenderung negatif sehingga para terpidana perkara narkoba justru semakin berminat untuk terus melakukan penyalahgunaan narkoba.

Selain itu bagi terpidana narkoba pada waktu-waktu tertentu diberikan penjelasan oleh dokter yang khusus didatangkan oleh lembaga pemasyarakatan untuk memberikan pengetahuan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

Pelaksanaan penyuluhan ini biasanya disertai dengan penunjukkan contoh-contok jelek dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian bagi pecandu narkoba juga harus menjalani rehabilitasi untuk pemulihan kesehatannya.<sup>27</sup>

Peran penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ini sangatlah penting. Dari tingkat kepolisian sampai tingkat pengadilan harus saling bekerja sama agar dapat menanggulangi dan memberantas tindak pidana yang dapat menghancurkan masa depan generasi muda ini. Sanksi yang berat belumlah cukup untuk membuat pelaku sadar bahwa tindak pidana narkoba itu selain merugikan diri sendiri juga merugikan masa depan orang lain.<sup>28</sup>

Tugas dari pengadilan dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba di negara Indonesia adalah dalam proses penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana dan oknum yang terlibat dalam pemakaian, pengedaran, dan penjualan narkoba dengan menjatuhkan sanksi pidana yang dapat membuat pelaku jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Dalam hal menjatuhkan vonis terhadap oknum yang terlibat dalam penanaman, penjualan, dan peredaran narkoba dewasa ini masih dirasakan kurang menguntungkan karena biasanya oknum yang terlibat dalam tindak pidana narkoba tersebut hanya dipidana denda atau pidana yang ringan terhadap penjualan narkoba. Seharusnya kepada penyalur dan pengedar narkoba dan sejenisnya harus dikenakan pidana yang berat sedangkan para korban harus ditolong dan diobati di rumah sakit umum atau rumah sakit jiwa.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Agustus 2022..

<sup>28</sup> *Ibid.*

Dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi penanam, penjual, penyalur, dan pedagang narkoba di Indonesia terlalu ringan. Oleh karena itu, perlu diperberat sehingga dapat membuat jera pelaku tindak pidana narkoba dan oknum yang terlibat dalam tindak pidana tersebut dan menimbulkan rasa takut bagi yang ingin mencoba melakukan perbuatan terlarang itu.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah mengatur mengenai pengobatan dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, yaitu terdapat dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menguraikan mengenai permasalahan tentang proses pemidanaan terhadap tindak pidana narkoba maka sampailah pada bab yang berupa kesimpulan dari setiap jawaban dari permasalahan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian maupun penelaahan terhadap bahan-bahan yang tersedia maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 seperti dalam kasus tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri dengan nomor perkara 181/Pid.Sus/2022/PN Smg, hakim menerapkan pandangan Bukti formil dan keyakinan Hakim tersebut merupakan 2 unsur pokok dalam pengambilan sebuah keputusan pengadilan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pertimbangan Hakim menerapkan mengenai dasar pertimbangan yang memberatkan dan meringankan dalam vonis pidana bagi terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang memberatkan pidana bagi terdakwa, karena terdakwa pernah dihukum penjara dengan perkara yang sama serta perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sangat serius


memberantas narkob asetelah dilakukan penyidikan hingga ke pemeriksaan di persidangan yang akhirnya membuktikan bahwa pelaku benar-benar bersalah melakukan suatu tindak pidana dan hakim menjatuhkan putusan, yaitu pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair penjara 3 bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah memiliki dan memakai narkotika Golongan I.

2. Upaya pemberantasan tindak pidana narkotika juga dilakukan oleh pemerintah selain dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sebagai upaya preventif bagi pemberantasan tindak pidana narkotika, pemerintah mengadakan kerjasama dengan negara lain untuk mencegah dan memberantas adanya peredaran gelap narkotika. Pemerintah juga mengadakan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika. Upaya pemberantasan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh penegak hukum misalnya dalam lingkup pengadilan dalam hal ini dilakukan oleh hakim di persidangan dalam memberikan vonis bagi pelaku tindak pidana narkotika dengan memberikan pidana yang dapat membuat jera si pelaku sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dan sebagai upaya represif, bagi narapidana narkotika bila perlu hakim memerintahkan untuk menjalani perawatan atau rehabilitasi dan memberikan bimbingan bagi narapidana narkotika yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan.

## B. Saran

Setelah menyimpulkan jawaban dari permasalahan, penulis memberikan beberapa masukan atau pendapat, khususnya mengenai proses pemidanaan terhadap tindak pidana narkoba, yaitu :

1. Pemberian sanksi pidana yang berat bukanlah hal yang tepat untuk membuat pelaku tindak pidana narkoba jera. Pemerintah harus aktif memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
2. Penyalahgunaan narkoba oleh remaja tidak hanya disebabkan karena adanya pergaulan bebas, tetapi juga dipicu dari lingkungan keluarga yang dinilai kurang harmonis bagi si anak sehingga anak cenderung menghindari permasalahan dan lari ke narkoba. Bagi orang tua khususnya dan masyarakat pada umumnya hendaknya lebih demokratis dan terbuka apabila terdapat masalah dalam keluarga dengan demikian anak akan senang dan merasa dihargai.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alam Setia Zain, 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anton F. Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita*, PT.Rafika Aditama, Bandung.
- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2005, *Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- J.E. Sahetapy, 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bandung;
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotopika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Arif Hakim, 2008, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah Mengatasi Dan Melawan*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Majalah Mingguan Tempo Edisi 6-12 Desember 1999, *Wabah Narkoba Di Kalangan Militer*.
- Moeljatno, 1980, *Azas-azas Hukum Pidana*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Moh.Taufik Makarao dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Otje Salman.S. dan Anton.F.Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, PT.Refika Aditama, Bandung.

Rachman Hermawan.S., 1992, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja : Suatu Pendekatan Terhadap Masalah dan Usaha-usaha Penanggulangannya*, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

S.R.Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1982, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.

—————, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Siswantoro Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Wawancara:**

Wawancara dengan Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Agustus 2022.

